



PENETAPAN

Nomor 443/Pdt.P/2023/PA.PLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5 Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

10 **PEMOHON**, tempat tanggal lahir, Palembang Mei 20, NIK Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal/kediaman di Jalan , Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON, tempat tanggal lahir di Palembang Juli 2004, NIK , Agama Islam Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal/kediaman di Jalan , Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, sebagai **Pemohon II**;

15 **Pemohon I dengan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

20 Setelah memeriksa bukti surat mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang dengan register perkara Nomor 443/Pdt.G/2023/PA Plg, tanggal 5 Desember 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 17 Desember 2021 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Ilir Timur Tiga di rumah orang tua Pemohon II di Kecamatan Ilir Timur Tiga Kota Palembang;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan. No. 443/Pdt.P/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I bersetatus bujang/perjaka dalam usia 18 tahun, sedangkan Pemohon II bersetatus gadis/perawan dalam usia 17 tahun;
3. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut wali nikahnya wali nasab adalah orang tua kandung Pemohon II bernama ;
4. Bahwa, pernikahan para Pemohon, disaksikan oleh dua orang laki-laki selaku saksi nikah bernama dari pihak Pemohon I dan selaku saksi dari pihak Pemohon II, masing-masing beragama Islam, Mas kawinnya berupa kalung, cincin, gelang emas seberat 1 ½ suku emas dan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dibayar tunai, Akad nikahnya dilaksanakan antara wali nikah dengan Pemohon I, yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh orang tua Pemohon II dan Qobulnya oleh Pemohon I;
5. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, pertalian kerabat, semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Kecamatan Ilir Timur Tiga, Kota Palembang kemudian sekarang tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Jalan , Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, sampai dengan sekarang;
7. Bahwa, selama dalam perkawinan, Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul (ba'da al dukhul) sebagaimana layaknya suami istri telah diberi 1 (satu) orang keturunan anak bernama;
 - 7.1 , lahir di Palembang tanggal Maret 2022, jenis kelamin perempuan, umur 1, tahun 8 bulan;Anak tersebut tinggal bersama dengan para Pemohon;
8. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan. No. 443/Pdt.P/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur Tiga Karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan secara *sirri* (agama Islam) dan belum tercatat sehingga perkawinan tersebut tidak terdaftar;
10. Bahwa, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palembang, guna dijadikan sebagai bukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan yang berlaku, selanjutnya sebagai alasan hukum untuk kepentingan mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur Tiga Kota Palembang dan untuk mengurus **Akta Kelahiran Anak, membuat Kartu Keluarga dan administrasi lainnya serta untuk mengurus surat menyurat untuk tercapainya kepastian hukum;**

11. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkaraini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palembang, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur Tiga Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan Pada tanggal 17 Desember 2021;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalidoni Kota Palembang;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan. No. 443/Pdt.P/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau mohon putusan/penetapan lain yang seadil- adilnya, (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 5 Desember 2023 untuk masa
5 pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Palembang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah
10 hadir sendiri ke persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah
15 mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. atas nama Pemohon I Ghagha Putra Prakoso yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Kalidoni Kotamadya Palembang tertanggal 19 Mei 2023 , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya
20 yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1 dan diparaf ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Ilir Timur Tiga Kotamadya Palembang tertanggal 18 Oktober 2021 , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,
25 lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2 dan diparaf ;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. , umur 41 tahun, agama Islam , pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jalan Selamat Kota
30 Palembang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan. No. 443/Pdt.P/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, Pemohon I bernama PEMOHON sementara Pemohon II bernama PEMOHON;
- Bahwa saksi adalah Ayah kandung Pemohon II sementara Pemohon I adalah anak menantu saya, Istri dari Pemohon II;
- 5 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan dengan baik sesuai dengan syariat Islam, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur Tiga pada tanggal 17 Desember 2021 ;
- 10 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saya sendiri, ayah kandung Pemohon II dengan dipandu oleh ketib yang bernama ;
- Bahwa Bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul ada 2 (dua) orang laki laki masing masing bernama dari Pihak Pemohon I sementara dari pihak Pemohon II saksi tersebut bernama Suhaili, H. Bin Amak Sulaiman;
- 15 - Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa gelang emas seberat 1 1/2 (satu setengah) suku dan uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dibayar tunai oleh Pemohon I;
- 20 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak sementara Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri selain Pemohon II;
- 25 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya
- 30 hidup rukun sampai saat ini;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan. No. 443/Pdt.P/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama berumur 1 tahun 8 bulan ;
 - Bahwa Itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah guna pengurusan akta kelahiran anak dan untuk kebutuhan lain yang membutuhkan syarat buku nikah;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dikarenakan usia Para Pemohon belum memenuhi syarat untuk nikah tetapi untuk biaya dan administrasinya sudah diberikan kepada ketib tersebut tetapi sampai sekarang ketib tersebut belum memberikan buku nikah yang dimaksud dengan alasan surat menyurat pernikahan telah hilang ;
2. , umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kecamatan Kalidoni Kota Palembang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, Pemohon I bernama PEMOHON sementara Pemohon II bernama PEMOHON;
 - Bahwa saksi adalah teman dan bertetangga dekat rumah Para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya; -
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan dengan baik baik sesuai dengan syariat Islam, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur Tiga pada tanggal 17 Desember 2021;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama ;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II sebagai wali nasab yang dipandu oleh seorang Ketib, yang bernama ;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul ada 2 (dua) orang laki laki masing masing bernama dari Pihak Pemohon I sementara dari pihak Pemohon II saksi tersebut bernama ;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan. No. 443/Pdt.P/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa gelang emas seberat 1 1/2 (satu setengah) suku dan uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dibayar tunai oleh Pemohon I;
- 5 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak sementara Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- 10 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah
- 15 dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama berumur 1 tahun 8 bulan ;
- Bahwa Itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan Buku nikah guna pengurusan akta kelahiran anak dan untuk kebutuhan lain yang membutuhkan syarat buku nikah;
- 20 - Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dikarenakan usia Para Pemohon belum memenuhi syarat untuk nikah dan menurut informasi yang saya terima dari keluarga sudah mengurus semua baik dari biaya dan administrasi untuk pengurusan buku nikah tetapi sampai sekarang buku nikah tersebut belum juga diterima;
- 25 Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta mohon penetapan;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
- 30 bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan. No. 443/Pdt.P/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Palembang tanggal 5 Desember 2023 dan dalam tenggang waktu 14 hari tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara diantara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mendalilkan bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam tanggal 17 Desember 2021 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, mas kawin berupa kalung, cincin, gelang emas, seberat 1 1/2 suku emas dan uang Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang laki-laki beragama Islam bernama dan Suhaili, H Bin Amak Sulaiman, selama pernikahan para Pemohon tersebut telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sampai sekarang tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak ketiga/masyarakat yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan para Pemohon, penetapan itsbat nikah ini diperlukan untuk mendapatkan buku nikah, mengurus kartu keluarga, akta kelahiran anak dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa di depan sidang para Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat dengan kode P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi sebagaimana terurai dimuka, bukti-bukti mana telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan mengenai nilai pembuktiannya secara materil akan ditimbang sendiri;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan. No. 443/Pdt.P/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan domisili para Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Palembang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan alat bukti tertulis tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dihubungkan dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah dan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, maka secara formal permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalil para Pemohon perihal pernikahannya didasarkan pembuktiannya kepada keterangan 2 orang saksi, kedua saksi menyatakan hadir dan mengetahui akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2021 sebagaimana didalilkan para Pemohon, ada wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II, ada dua orang saksi yang hadir, ada ijab kabul dan ada mahar dibayar tunai, kedua saksi menyatakan hadir pada saat pernikahan para Pemohon dan para saksi mengetahui tentang pernikahan para Pemohon hidup berumah tangga sampai memperoleh anak, tidak ada keberatan dari masyarakat bahwa mereka bukan suami-isteri, kedua saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah secara agama Islam dan saksi-saksi juga menyatakan keduanya tidak ada hubungan mahram serta keduanya tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai, sehingga telah sejalan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari hasil pembuktian tersebut telah ditemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup bersama dalam satu rumah tangga;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan. No. 443/Pdt.P/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan diwilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur Tiga, Kota Palembang pada tanggal 17 Desember 2021 sesuai rukun dan syarat akad nikah, yaitu ada calon suami isteri, ada wali nikah yang berhak yaitu ayah kandung Pemohon II, ada dua orang saksi, ada ijab kabul dan ada mahar dibayar tunai;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram yang menghalangi mereka untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa tidak ada isteri lain Pemohon I selain Pemohon II
 - Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 bahwa untuk menentukan sah tidaknya suatu perkawinan yang telah dilaksanakan oleh sepasang suami isteri adalah bertitik tolak kepada ketentuan sah tidaknya perkawinan yang ditetapkan oleh hukum agama yang dianut keduanya pada saat melaksanakan perkawinan;
- Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa pada saat melaksanakan akad perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II masing-masing beragama Islam, oleh karena itu penentuan sah tidaknya perkawinan yang dilaksanakan oleh para Pemohon adalah berdasarkan hukum Islam;
- Menimbang, bahwa dalam hukum Islam ditetapkan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukun dari perkawinan itu sendiri (Pasal 14, 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam);
- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas ternyata antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk melaksanakan perkawinan;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan. No. 443/Pdt.P/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam adapun rukun perkawinan dalam hukum Islam adalah terdiri dari calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi nikah serta ijab dan kabul;

5 Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon pada saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa urutan keutamaan wali nasab untuk menjadi
10 wali nikah adalah yang pertama kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yang terdiri dari ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan perkawinan para Pemohon tersebut juga disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama dan Suhaili, H. Bin Amak Sulaiman keduanya beragama Islam dan dewasa, maka
15 dapat disimpulkan bahwa rukun nikah yang lainnya yaitu adanya dua orang saksi, adanya kedua calon mempelai serta ijab kabul dalam pernikahan Pemohon dan isteri Pemohon telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa disamping telah terpenuhi rukun nikah juga terpenuhi syarat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, Pemohon I
20 menyerahkan mahar secara tunai kepada Pemohon berupa berupa kalung, cincin, gelang emas, seberat 1 1/2 suku emas dan uang Rp. 20.000,000,00 (dua puluh juta rupiah) pada pelaksanaan akad nikah tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan dalil dalam Kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi :

25 وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشا
هد ين عدول

Artinya: Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil.

30 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan berdasarkan hukum

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan. No. 443/Pdt.P/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah sah menurut hukum Islam, dengan demikian permohonan para Pemohon agar perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2021 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur Tiga, Kota Palembang dinyatakan sah dapat dikabulkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam surat al-Baqoroh ayat 282 Allah Swt berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penafsiran secara ekstensif/diperluas terhadap ketentuan yang terdapat dalam Firman Allah swt pada surat al-Baqorah ayat 282 bahwa idealnya setiap perbuatan hukum yang berkaitan dengan seseorang haruslah dicatat dan tidak hanya memegang prinsip yang penting telah dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya semata;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang sangat penting dalam kehidupan seseorang, oleh karena itu wajar bahkan seharusnya perbuatan hukum tersebut dicatatkan secara resmi pada lembaga yang membidangnya (Kantor Urusan Agama) dengan tujuan agar pasangan yang telah melaksanakan perkawinan tersebut mendapat kepastian hukum dan sekaligus mendapatkan perlindungan dari negara (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) sehingga hak-haknya sebagai warga negara dapat dipenuhi oleh pemerintah seperti dalam hal/bidang kesehatan, jaminan sosial dan bidang-bidang yang lainnya, oleh karena itu Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya di

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan. No. 443/Pdt.P/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang yang merupakan wilayah hukum tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan
5 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini seharusnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 10 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON) dengan Pemohon II (PEMOHON) yang dilangsungkan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur Tiga, Kota Palembang pada tanggal 17 Desember 2021;
- 15 3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah);
- 20 Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Abd. Samad A. Azis, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Rusyidi, AN, S.H., M.H. dan Iskandar, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan
25 tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rafiah Laili, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

30

Abd. Samad A. Azis, S.H.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan. No. 443/Pdt.P/2023/PA.PLG



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Rusyidi, AN, S.H., M.H.

Iskandar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

5

Rafiah Laili, S.H.,

Perincian biaya :

| | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 80.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 250.000,00 |
| 4. PNBP | Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp .000,00 |
| 6. Meterai | Rp .000,00 |

| | |
|--------|---------------|
| Jumlah | Rp 400.000,00 |
|--------|---------------|

(empat ratus ribu rupiah)

10

15

20

25

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan. No. 443/Pdt.P/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 14 Hal. Putusan. No. 443/Pdt.P/2023/PA.PLG